

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal Wa Tamwil atau BMT merupakan suatu usaha memenuhi kebutuhan keuangan, khususnya bagi sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. BMT menjadi satu solusi diantara lembaga keuangan *syariah* yang membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sistem bunga yang ditetapkan kepada lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya.

Dari awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi serta dengan nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda aktivitas yang utama yakni mengembangkan usaha-usaha melalui bantuan permodalan, sehingga melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang paling utama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengelola usaha saling tolong menolong antar masyarakat suatu daerah ke dalam masalah ekonomi serta memajukan kesejahteraan nasabah serta umatnya.

Lembaga keuangan non-bank syariah yang berkontribusi dalam menyeimbangkan pertumbuhan sektor riil dan ekonomi, karena lembaga tersebut menekankan konsep sistem berbasis aset dan produksi yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, sektor keuangan berbasis Syariah dinilai lebih tahan terhadap guncangan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau sering disebut bank syariah ataupun lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) di Indonesia¹.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah Baitul

¹ Khoiriyatul Akhir and Atika Emilia Sula, "Kajian Pemahaman Akad Murabahah Pada Anggota Koperasi Syariah," *Aktiva Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2019): 20–34.

Mal Wa Tamwil (selanjutnya disebut BMT) yang merupakan LKM dengan prinsip syariah².

Dalam khazanah Islam BMT (Baitul Mal Wa Tanwil), Baitul Maal berarti lembaga sosial yang mengumpulkan dana-dana sosial yang non-profit sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah) sedangkan Baitul Tanwil sebagai lembaga bisnis yang bertugas dalam usaha pengumpulan dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis. Sesuai dengan namanya Baitul Mal memiliki kesetaraan dengan Baitul Tanwil artinya bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan secara seimbang. Kehadiran BMT juga dapat menjadi antithesis dari ungkapan bahwa bisnis dan sosial tidak dapat digabung³.

BMT (Baitul Mal wa Tamwil) ialah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan zakat, infak, dan shodaqoh yang bersifat *social oriented*. Baitul tamwil ialah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan profit oriented (laba) menggunakan bagi hasil (qiradh/mudharabah, syirkah/musyarakah), jual beli (bai' bitsaman ajil/angsur, *Murabahah* /tunda) ataupun sewa (*al-*

² Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia," Jurnal Serambi Hukum 11, no. 01 (2020): 96–110.

³ Ahmad Ali Affandi, "Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di BMT Harapan Ummat". Tugas Akhir. Semarang: UIN Walisongo, 2019.

ijarah). Umumnya, BMT berlandaskan sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya seperti pegadaian syariah, premi syariah serta koperasi syariah yaitu salah satu lembaga keuangan non bank yang dipergunakan menjadi alat usaha ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, media pendemokrasian ekonomi nasional, serta sarana pembina insan masyarakat agar memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa dan bersatu dalam mengatur pelaksanaan perekonomian warga⁴.

Peran BMT cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. BMT ini berusaha memberikan kemudahan dana kepada pedagang maupun usaha Mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Walaupun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu karena dalam pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah. BMT ini merupakan salah satu Lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan riba atau bunga.

Kelebihan BMT dibanding bank syariah adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat.

⁴ Yunita Sari, Addiarrahman, and Ahsan Putra Hafiz, “Pengaruh Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera Jambi,” Jurnal Publikasi Manajemen Informatika 2, no. 2 (2023): 90–96,

Persyaratan dan prosedur dibuat sesederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanannya⁵.

Produk dan pelayanan yang ada di BMT secara umum yaitu produk akad *Murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qard* dan *rahn*. Istilah akad dalam hukum indonesia disebut dengan perjanjian. Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Terdapat beberapa jenis akad pada bank syariah diantaranya akad *Murabahah*, akad salam, akad salam, akad wadiah, akad musyarakah, akad istishna, dan akad mudharabah⁶.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli amahan. Landasan Islam daripada pembiayaan *Murabahah* ini adalah QS. An-Nisa ayat 29⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ Syifa Awaliyah, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang, 2018

⁶ Fatkhul Musobih and Safitri Mukarromah, "Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad *Mudharabah* Di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2019): 51.

⁷ Fichia Melina, "Pembiayaan *Murabahah* Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)" Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 3, no. 2 (2020): 269–280.

Dalam hal ini Allah melarang orang yang beriman untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan atau jual beli yang sama sama ridho. *Murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan ketentuan lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah selanjutnya nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan Syariah dan nasabah⁸.

Menindak lanjuti hal diatas maka penulis melakukan observasi awal pada BMT KUBE 007 Sejahtera di Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah maka diperoleh informasi bahwa pihak BMT banyak menggunakan sistem jual beli barang (*Murabahah*).

⁸ Nur Aflah Gusman and Wawan Oktriawan, "Implementasi Pembiayaan Murobahah Di Baetul Maal Wattamwil (BMT) Purwakarta Amanah Syariah," Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 7, no. 02 (2022): 111–116.

Tabel 1.1
Penyajian Data Nasabah 2 Tahun Terakhir

No	Nama	Sistem	Kegunaan
1	Dedi Mulyadi	Mudharabah	Usaha Meubel
2	Tukiyat	Mudharabah	Usaha Bedengan batu-bata
3	Napsiah	<i>Murabahah</i>	Pembelian Rumah
4	Sulis yanto	Mudharabah	Usaha warung manisan
5	Endang astuti	Mudharabah	Usaha bakso
6	Kiswanto	Mudharabah	Usaha bengkel
7	Yanti	<i>Murabahah</i>	Pembelian motor
8	Agus	<i>Murabahah</i>	Ruko
9	Riyanto	Mudharabah	Usaha toko pertanian
10	Mukhtar	<i>Murabahah</i>	Pembelian laptop
11	Sadi Prabowo	Mudharabah	Usaha toko bangunan
12	Uswatun sapatni	Mudharabah	Usaha toko pakaian
13	Mudharabah	Mudharabah	Usaha Pembuatan bedengan/ koskosan

Melihat dari tabel 1.1 tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2023 yang menggunakan akad Mudharabah berjumlah 9 orang, sedangkan yang menggunakan akad *Murabahah* berjumlah 4 orang. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan di BMT KUBE 007 Sejahtera Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan di BMT KUBE 007 Sejahtera di Desa Srikaton ?
2. Bagaimana Dampak Akad *Murabahah* Terhadap Anggota dalam Pembiayaan di BMT KUBE 007 Sejahtera di Desa Srikaton ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Murabahah* dalam pembiayaan di BMT KUBE 007 Sejahtera di Desa Srikaton.
2. Untuk mengetahui dampak akad *Murabahah* terhadap anggota dalam pembiayaan di BMT KUBE 007 Sejahtera di Desa Srikaton.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktisi

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi BMT KUBE 007 Sejahtera Desa Srikaton dalam mempertahankan kinerja yang sudah dilakukan selama ini agar para nasabah atau anggota merasa nyaman dan tetap menjalin hubungan baik walaupun pembiayaan yang dilakukan sudah selesai. Kemudian hasil penelitian ini

juga diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak BMT agar lebih efisien dan cekatan lagi dalam mengelola pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Serta mereview akad yang digunakan selama ini.

2. Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu khususnya Fakultas Ekonomi dan bisnis dan Jurusan Ekonomi Syariah serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai analisis akad *Murabahah* dalam pembiayaan dan ingin melakukan penelitian di BMT KUBE 007 Sejahtera Desa Srikaton secara praktis

3. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengamalan yang sangat berharga bagi peneliti sehingga banyak sedikitnya penelitian ini sebagai aplikatif dari teori yang selama ini peneliti terima dan juga tentunya menambah wawasan peneliti untuk berfikir secara kritis.

4. Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi universitas dalam hal ini Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno sebagai

referensi pengembangan dari teori-teori yang sudah ada, terkait bagaimana penerapan akad *Murabahah* dalam pembiayaan di BMT KUBE 007 Sejahtera di Desa Srikaton. Serta bagaimana dampak akad *Murabahah* pada anggota dalam pembiayaan di BMT KUBE 007 Sejahtera di Desa Srikaton.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya perbedaan penelitian yang akan diajukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maulani Bilqis Fatin Shobrina yang berjudul tentang Analisis Praktik Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Kerja (Studi kasus di KJKS BMT BUM Tegal). Penelitian ini membahas bahwa praktik pembiayaan *Murabahah* yang terjadi di KJKS BMT BUM Tegal merupakan *Murabahah* pesanan dimana jual beli *Murabahah* akan dilakukan setelah ada anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah*. Selanjutnya dalam proses pengadaan barang, KJKS BMT BUM Tegal menggunakan akad *Murabahah* bil wakalah, dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu. Sehingga dalam praktik yang terjadi tidak ada akad

Murabahah dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. Selain itu, dalam pelaksanaan akad wakalah, KJKS BMT BUM hanya memberikan kuasa secara lisan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota dan barang tersebut langsung menjadi milik anggota.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khilya Mufida yang berjudul tentang “Mekanisme Produk Pembiayaan Serba-Serbi di KJKS Binama Semarang”. Masalah pokok yang diangkat adalah produk pembiayaan serba-serbi bersifat konsumtif yang diberikan kepada anggota untuk berbagai keperluan seperti renovasi rumah, membeli laptop, membeli hp, membeli mebel. Dengan menggunakan akad *Murabahah* yang dalam mekanismenya pola pembiayaan serba-serbi adalah KJKS tidak dapat menyediakan barang secara langsung, maka KJKS menunjuk anggota sebagai pihak yang mewakili pembelian barang yang dimaksudkan atas nama KJKS (menggunakan akad wakalah). KJKS Binama membayar harga pembelian barang tersebut, namun anggota tidak disyaratkan untuk tidak memberikan bukti pembayaran pembelian kepada KJKS. KJKS menyediakan layanan jemput bola dalam pembayaran angsuran pembiayaan, marketing akan

⁹ Maulani Bilqis Fatin Shobrina, “Analisis Praktik Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Kerja (Studi kasus di KJKS BMT BUM Tegal)”, UIN Walisongo Semarang ,2022

datang kerumah anggota untuk mengambil angsuran yang diberikan anggota sesuai dengan kesepakatan. Dengan pembayaran pembiayaan secara mengangsur setiap bulan yaitu pokok dengan margin. Jangka waktu angsuran serba-serbi minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan. Dengan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo maka anggota akan mendapat potongan pembayaran diselesaikan maka saat itu pula jaminan yang diserahkan akan dikembalikan ke anggota.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faeruzza Prasetyo yang berjudul tentang “Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Jateng Syariah Semarang”. Masalah pokok yang diangkat adalah mekanisme yang sudah diterapkan oleh Bank Jateng Syariah ini harus diperjelaskan oleh nasabahnya, dan prosedur harus dilakukan saat akan melakukan pembiayaan *Murabahah* iB Griya di Bank Jateng Syariah. Kemudian nasabah datang ke bank dan mengisi aplikasi permohonan pembiayaan ini. Setelah sudah mengisi aplikasi permohonan tersebut lalu akan diproses oleh tim analisis di Bank Jateng Syariah dan disampaikan kepada pemimpin cabangnya. Dan akhirnya sudah di proses oleh bank, akan wawancara terhadap permohonan dan pengumpulan data penunjang permohonan. Tim analisis

¹⁰ Khilya Mufida, “Mekanisme Produk Pembiayaan Serba-Serbi di KJKS Binama Semarang” UIN Walisongo Semarang 2020.

melakukan kunjungan kelokasi yang ditunjuk pemohon dan akan diproses ke admin pembiayaan untuk pengecekan. Semua sudah disetujui, akan ada penandatanganan akad pembiayaan, pengikatan jaminan, dan pencarian pembiayaan. Kemudian kendala-kendala yang ada pada produk pembiayaan iB Griya adalah penerapan uang dimuka, persaingan margin antar bank, dan banyak masalah dengan nasabahnya yang ingin membeli rumah tidak ada *developer* atau inden.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan ketika ingin meneliti suatu objek secara apa adanya dan tidak ada manipulasi sehingga keadaan objek akan tetap sama dari peneliti masuk hingga selesai meneliti objek tersebut. Penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di BMT KUBE 007 Sejahtera Desa Srikaton, Kecamatan Pondok

¹¹ Alviana Faeruzza Prasetyo, "Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Jateng Syariah Semarang", UIN Walisongo Semarang 2021

Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Alasan peneliti memilih BMT KUBE 007 Sejahtera sudah 20 tahun berdiri memiliki anggota hampir 100 orang dan mempraktekan akad *murabahah*.

Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak 10 Januari 2023 sampai 15 Mei 2025. Dimulai dari dikeluarkannya SK pembimbing penelitian dalam proses bimbingan berlangsung dan proses turun lapangan untuk mengamati fenomena secara langsung tentang apa yang terjadi dilingkungan penelitian tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan penelitian merupakan seseorang yang memberikan kontribusi berupa komentar-komentar dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang informan penelitian adalah orang yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Manager : 1 orang
- b. Bendahara : 1 orang
- c. Anggota BMT KUBE 007 Sejahtera : 4 orang

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹² Data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil observasi maupun wawancara kepada Manager BMT KUBE 007, Sejahtera, Bendahara BMT KUBE 007 Sejahtera dan Anggota BMT KUBE 007 Sejahtera.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang tidak secara langsung diperoleh peneliti atau berupa dokumen seperti jurnal, buku dan data pembukuan yang ada di BMT KUBE 007 Sejahtera.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti

¹² Nur Indrianto & Bambang Supomo, “*Metode Penelitian Bisnis*,”(Yogyakarta: BPF, 2019), h. 146.

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.¹³

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti langsung melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan disini penulis melakukan wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta

¹³ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,”* (Bandung: Alfabeta, 2018), cet ke-19, hlm. 224

pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Diantara data-data dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan penelitian di lapangan bersamaan dengan analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarainya. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematis penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang pengertian pembiayaan, pengertian *Murabahah* secara rinci dan analisis pembiayaan

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai BMT KUBE 007 Sejahtera, sejarah berdirinya, visi misi, perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan produk-produk BMT KUBE 007 Sejahtera.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan alur pembiayaan *Murabahah*, permasalahan dan menganalisis mengenai pembiayaan *Murabahah* di BMT KUBE 007 Sejahtera.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai isi dari skripsi yang telah dila

